



Fenomena /
Penyebab

1. Jika penyampaian Raperda APBD tidak tepat waktu maka Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan dan berpotensi menghambat proses penetapan APBD, jika penetapan APBD terlambat maka pengeluaran daerah hanya dibatasi untuk mendanai keperluan mendesak.
 2. Jika penyampaian Raperda Perubahan APBD tidak tepat waktu berpotensi menghambat proses penetapan perubahan APBD. Jika penetapan perubahan APBD terlambat maka tidak dapat mengakomodir penggunaan SILPA tahun lalu.
 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan pemeriksaan laporan keuangan dilakukan 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan kepada BPK. Apabila Pemda terlambat menyampaikan LKPD secara langsung akan berpengaruh terhadap proses pemeriksaan oleh BPK sehingga berpotensi mempengaruhi opini BPK. Juga akan berpotensi terhadap penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD.
 4. Jika penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tidak tepat waktu berpotensi menghambat proses penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD. Jika penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD terlambat berpotensi menghambat proses penyusunan Perubahan APBD.
- Selama beberapa tahun ini Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tepat waktu dalam penyampaian Raperda APBD, Perubahan APBD, Penyampaian LKPD kepada BPK-RI, dan Raperda Pertanggungjawaban APBD. Apabila ketepatan waktu tersebut tidak dijaga maka akan berpotensi menghambat proses penetapan APBD, menghambat proses penetapan perubahan APBD, mempengaruhi opini BPK dan juga berpotensi terhadap penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD.